



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 119/G/2013/PTUN-BDG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yang dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara: -----

**BUPATI BOGOR,** Berkedudukan di Jalan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 485/446-DISKOMINFO tertanggal 19 September 2013 telah memberikan kuasa kepada: -----

1. Nama : H.Tb.A. Luthfi Syam; -----  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi; -----
2. Nama : H. Ade Hardi, Sh, M.Si; -----  
Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor; -----
3. Nama : Drs. Erwin Suriana, M.Si; -----  
Jabatan : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor; -----
4. Nama : Moh. Dadang Iwa. S, S.Sos; -----  
Jabatan : Kepala Seksi Pelayanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor;
5. Nama : Iwan Setiawan, S.Sos; -----  
Jabatan : Kepala Sub. Bagian Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nama : Ratih Purnamasari, SH, MH; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian  
Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor; ----
7. Nama : Rena Permana, SH; -----  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Non Litigasi pada Bagian  
Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor; ----
8. Nama : Oktaviansyah Dwi Ananda, SH; -----  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian  
Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor; ----
9. Nama : Vita Puspitasari, SH; -----  
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Litigasi pada Bagian  
Bantuan Hukum Setda Kabupaten Bogor; ----
- Semuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pemerintah  
Kabupaten Bogor, beralamat di Kantor di Jalan Tegar Beriman  
Kecamatan Cibinong Bogor; -----  
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**; ----

----- **M E L A W A N** -----

**PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA**, beralamat di Jalan Palem V  
No.189 Perumnas I Jakasampurna Bekasi Barat Kota Bekasi;  
Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**; ---

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

1. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung  
Nomor : W2-TUN2/1045/HK.06/IX/2013, tanggal 23 September 2013 kepada  
Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Perihal Permintaan Salinan Resmi  
Putusan dan Berkas Nomor: 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, Tanggal 28

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Agustus 2013 Tentang Sengketa Informasi antara Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia terhadap Walikota Bekasi, Bupati Bogor, Walikota Bogor, dll; -----
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 119/PEN.MH/2013/PTUN-BDG, tanggal 7 Nopember 2013 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo*; ----
  3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 119/PEN.HS/2013/PTUN-BDG, tanggal 25 Nopember 2013, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang sengketa tersebut; -----
  4. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: W2-TUN2/1044/HK.06/IX/2013, tanggal 23 September 2013 kepada Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia Perihal Jawaban atas keberatan Bupati Bogor; -----
  5. Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas Perkara, yang diajukan Pihak Pemohon Keberatan dalam Sengketa ini; -----

## ----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat keberatannya tertanggal 20 September 2013 yang telah diterima diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 September 2013 dibawah register Nomor: 119/G/2013/PTUN-BDG dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

Bahwa, dengan adanya Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat: 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, Tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Sengketa Informasi antara Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia sebagai Pemohon Informasi dan Walikota Bekasi, Bupati Bogor, Walikota Bogor, dll sebagai Termohon Informasi. Dengan ini pihak Bupati Bogor sebagai **Pemohon Keberatan** menyampaikan

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Keberatannya atas Putusan tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -----

Bahwa, penyampaian Pernyataan Keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sesuai dengan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

Bahwa, Putusan dibacakan tanpa dihadiri oleh Termohon Informasi/Pemohon Keberatan, dan di mana Salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di terima oleh Termohon Informasi/Pemohon Keberatan pada tanggal 3 September 2013 sehingga penyampaian Pernyataan Keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja; -----

Bahwa, adapun Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, Tanggal 28 Agustus 2013 Tentang Sengketa Informasi antara Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesia sebagai Pemohon Informasi dengan Walikota Bekasi, Bupati Bogor, Walikota Bogor, dll sebagai Termohon Informasi yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut: -----

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

[6.2] Informasi dokumen mencakup: -----

Dokumen SPJ (Surat Pertanggung jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kwitansi dan bukti transaksi lainnya; -----

**merupakan informasi yang terbuka;** -----

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pragraf (6.2) yang dikuasainya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan di muka umum; -----

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon; -----

## PENDAPAT BERBEDA (*Dissenting Opinion*); -----

Terhadap putusan ini terdapat 1 (satu) orang Majelis Komisioner yang memiliki pendapat berbeda, yaitu Anton Minardi sebagai berikut: -----

[7.1] Menimbang bahwa kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur di dalam UU KIP

Pasal 7 ayat 1 : -----

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan”; -----

Ayat 2 : -----

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan”; -----

Ayat 3 : -----

“Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik serta baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah”; -----

Ayat 4 : -----

“Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik” ; -----

[7.2] Menimbang bahwa kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam UU

KIP Pasal 13 ayat 1 : -----

“Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik: -----

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG



- a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan; -----
- b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional; -----

[7.3] Menimbang bahwa Kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam Perki No.1

Tahun 2010 Pasal 4, huruf e: -----

“Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara”; -----

[7.4] Menimbang bahwa Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP yang merupakan dasar pengecualian pemberian informasi tidak mengatur secara eksplisit bahwa informasi mengenai Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kuitansi dan bukti transaksi lainnya; lingkungan Pemerintah merupakan informasi yang rahasia sehingga wajib dikecualikan; -----

[7.5] Menimbang bahwa tidak ada Pasal di UU KIP maupun peraturan perundang-undangan lainnya yang secara eksplisit menyatakan bahwa informasi sebagaimana disebutkan pada paragraf [7.4] adalah informasi yang dikecualikan; -----

[7.6] Menimbang Pasal 61 ayat 2 huruf f Perki No. 1 Tahun 2010 sebagai berikut: -----

“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi: -----

f. amar putusan/ Pernyataan kesalahan/kebenaran masing-masing pihak...”; -----

[7.7] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [7.1] sampai dengan paragraf [7.6] Ketua Majelis berpendapat bahwa informasi yang diminta bukan merupakan informasi rahasia dan Badan Publik telah salah karena tidak menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wajib memberikan informasi *a quo* kepada pemohon; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi alasan keberatan Pemohon Keberatan Atas Putusan Komisi

Informasi tersebut adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa Putusan kami terima tanggal 03 September 2013, dengan amar Putusan

sebagai berikut: -----

1.1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

1.2. Informasi dokumen mencakup: Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban)

seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan

Badan Publik Termohon Tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh

lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kuitansi dan bukti

transaksi lainnya merupakan informasi yang terbuka; -----

1.3. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan

dengan tujuan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada pragraf

(6.2) yang dikuasainya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat

belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan di muka umum; -----

1.4. Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon; -----

2. Bahwa pengajuan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, mengingat salinan Putusan baru kami terima tanggal

3 September 2013 (lampiran 3); -----

3. Adapun yang menjadi alasan keberatan Atas Putusan Komisi Informasi tersebut

adalah sebagai berikut: -----

3.1. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 Termohon Perkumpulan Sahabat Muslim

mengajukan permohonan Informasi melalui e-mail berupa: Dokumen SPJ

(Surat Pertanggung jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-

masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor tahun Anggaran

2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk

kwitansi dan bukti transaksi keuangan lainnya (lampiran 4); -----

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.2. Bahwa kami telah menyampaikan tanggapan melalui Surat Keputusan PPID Nomor: 485.1/806 - Diskominfo Tentang Penolakan Permohonan Informasi, yang memutuskan bahwa Informasi yang dimohon adalah termasuk Informasi yang dikecualikan, dengan demikian menyatakan bahwa Permohonan Informasi Ditolak (lampiran 5); -----

3.3. Bahwa kami keberatan dengan Amar Putusan Majelis Komisioner pada halaman 11 butir [6.2] yang menyatakan bahwa Informasi dokumen mencakup Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun Anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kwitansi dan bukti transaksi lainnya : merupakan Informasi terbuka; -----

3.4. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan yakni informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang, dengan mempertimbangkan: -----

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa Keuangan; -----

3.4.1.1. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 10, permintaan dokumen yang memuat data-data dan bukti-bukti pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang tersedia dalam berbagai media merupakan hak dan kewenangan pemeriksa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan; ----

3.4.1.2. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, dan Pasal 9, bahwa Lembaga Negara yang berwenang untuk memperoleh/meminta dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); -----

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG





2. Pasal 6 ayat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; -----

3.4.2.1. Pasal 6 ayat (1), Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

3.4.2.2. Pasal 6 ayat (1), Badan Publik berhak menolak memberikan informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----

3. Dengan demikian berdasarkan pasal-pasal diatas, dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan dimasing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk kwitansi dan bukti transaksi keuangan lainnya, hanya dapat diminta oleh Lembaga Negara yang berwenang dalam rangka pelaksanaan tugas pemeriksaan; -----

4. Pertimbangan hukum Komisioner atau Putusan Ajudikasi Dalam Putusan Komisi Informasi telah salah dan tidak sesuai dengan permintaan informasi Muhammad HS: -----

1. Adanya perbedaan deskripsi mengenai pokok informasi publik yang diminta oleh Pemohon; -----

2. Adanya perbedaan pendapat tentang pertimbangan hukum dalam memutus perkara; -----

3. Bukti persidangan tidak dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan; -  
Padahal menurut hukum bahwa pertimbangan hukum harus mempunyai kesesuaian dengan Amar Putusan yang diberikan; -----

5. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya kami mohonkan agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mengadili sendiri dan memutus sebagai berikut: -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan keberatan Pemohon; -----
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, Tanggal 28 Agustus 2013; -----

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, kami mohonkan Putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan dari Pemohon Keberatan sebagaimana tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 02 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, yang menyatakan bahwa Termohon keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diregister, dan meskipun Termohon Keberatan telah diberi kesempatan untuk menanggapi adanya Permohonan Keberatan berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No: W2-TUN2/1044/HK.06/IX/2013 tertanggal 23 September 2013 yang berdasarkan relaas panggilan dengan dilampiri Permohonan Keberatan yang dikirimkan melalui Kantor Pos tertanggal 23 September 2013 dan sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum tanggal 7 Nopember 2013 yaitu Penetapan Ketua Pengadilan tentang penunjukan Majelis Hakim yang menangani perkara ini, pihak Panitera belum juga memberikan Jawabannya (vide ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No: 02 Tahun 2011), maka Pihak Termohon Keberatan dianggap tidak mengajukan tanggapan atau Jawabannya; ----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 3 Desember 2013 untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, pihak Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan P-6, yang telah dimaterai dengan cukup, dan telah pula disesuaikan dengan asli atau foto copynya, sebagai berikut: -----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bogor kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Daerah Kabupaten Bogor Nomor 485.1/772.1-Diskominfo  
tertanggal 30 Oktober 2012 Perihal Permintaan Tanggapan Atas  
Permohonan Informasi (fotocopy sesuai dengan asli); -----

2. Bukti P-2 : Fotocopy Surat Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Barang  
Daerah Kabupaten Bogor kepada Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informasi Kabupaten Bogor Nomor 485.1/1624/DPKBD/2012  
tertanggal 7 Nopember 2012 Perihal Tanggapan Atas Permohonan  
Informasi (fotocopy sesuai dengan asli); -----
3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Keputusan PPID Nomor 485.1/806-Diskominfo  
tertanggal 12 Nopember 2012 tentang Penolakan Permohonan  
Informasi (fotocopy dari fotocopy); -----
4. Bukti P-4 : Fotocopy Surat Komisi Informasi Publik Kabupaten Bogor kepada  
Ketua Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor 480/680.4-KIP  
tertanggal 16 September 2013 perihal Keberatan Atas Putusan  
Komisi Informasi (fotocopy dari fotocopy); -----
5. Bukti P-5 : Fotocopy Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun  
2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan (fotocopy dari  
fotocopy); -----
6. Bukti P-6 : Fotocopy Keputusan Bupati Bogor Nomor 550/357/Kpts/Per-  
UU/2011 tertanggal 16 Agustus 2011 Tentang Penunjukan Pejabat  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat  
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor (fotocopy dari  
fotocopy); -----

Menimbang, bahwa pihak Termohon Keberatan tidak mengajukan alat  
buktinya, meskipun telah diberi kesempatan dalam persidangan tanggal 3 Desember  
2013 dan tanggal 10 Desember 2013; -----

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang ditujukan kepada kejadian-kejadian sebagaimana termuat dalam berita acara yang bersangkutan dengan perkara ini dianggap tercantum dalam putusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

## ----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan permohonan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat: 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013, yang terdaftar dibawah Register Perkara Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG, tanggal 23 September 2013; -----

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013, adalah sebagai berikut: -----

[6.1] Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----

[6.2] Informasi dokumen mencakup: -----

Dokumen SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kwitansi dan bukti transaksi lainnya; -----

**merupakan informasi yang terbuka;** -----

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan dokumen yang relevan dengan tujuan pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada paragraf (6.2) yang dikuasanya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini dibacakan di muka umum; -----

[6.4] Menetapkan biaya penggandaan informasi dibebankan kepada Pemohon; -----

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENDAPAT BERBEDA (*Dissenting Opinion*); -----

Terhadap putusan ini terdapat 1 (satu) orang Majelis Komisioner yang memiliki pendapat berbeda, yaitu Anton Minardi sebagai berikut: -----

[7.1] Menimbang bahwa kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur di dalam UU KIP

Pasal 7, ayat 1 : -----

“Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan” ; -----

Ayat 2 : -----

“Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan”; -----

Ayat 3 : -----

“Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik serta baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah” ; -----

Ayat 4 : -----

“Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik”; -----

[7.2] Menimbang bahwa kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam UU

KIP Pasal 13, ayat 1: -----

“Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana setiap Badan Publik”: -----

a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi; dan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional”; -----

[7.3] Menimbang bahwa Kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam Perki No.1

Tahun 2010 Pasal 4, huruf e: -----

“Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara”; -----

[7.4] Menimbang bahwa Pasal 6 dan Pasal 17 UU KIP yang merupakan dasar

pengecualian pemberian informasi tidak mengatur secara eksplisit bahwa informasi mengenai Dokumen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) seluruh kegiatan yang dilaksanakan di masing-masing OPD di lingkungan Badan Publik Termohon Tahun anggaran 2011, lengkap beserta seluruh lampiran dan dokumen pendukungnya termasuk bukti kwitansi dan bukti transaksi lainnya; lingkungan Pemerintah merupakan informasi yang rahasia sehingga wajib dikecualikan; -----

[7.5] Menimbang bahwa tidak ada Pasal di UU KIP maupun peraturan perundang-

undangan lainnya yang secara eksplisit menyatakan bahwa informasi sebagaimana disebutkan pada paragraf [7.4] adalah informasi yang dikecualikan; -----

[7.6] Menimbang Pasal 61 ayat 2 huruf f Perki No. 1 Tahun 2010 sebagai berikut : -----

“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi: -----  
f. amar putusan/ Pernyataan kesalahan/kebenaran masing-masing pihak...” ; -----

[7.7] Menimbang keterangan sebagaimana dimaksud pada paragraf [7.1] sampai dengan

paragraf [7.6] Ketua Majelis berpendapat bahwa informasi yang diminta bukan merupakan informasi rahasia dan Badan Publik telah salah karena tidak menjalankan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga wajib memberikan informasi *a quo* kepada pemohon; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa barat sebagaimana Amar Putusan tersebut, Termohon Informasi dahulu sekarang Pemohon Keberatan telah mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dengan berdasarkan pada alasan keberatan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa dalam uraian permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam permohonannya setelah dipelajari pokok perkara dan alasan keberatannya Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan dasar peraturan perundang-undangan dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara di Komisi Informasi dan sebagai Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya sebagaimana pendapat suara terbanyak atau 2 (dua) orang Majelis Komisioner telah tepat dan benar menurut hukumnya, untuk itu oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk dapat membatalkannya sehingga terhadap permohonan keberatan yang demikian haruslah dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pertimbangan hukum point [4.30] mengenai ganti rugi yang dimohon oleh Pemohon dalam perkara di Komisi Informasi dan sebagai Termohon di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan hukum karena tidak adanya sebab-musebab dan rincian kerugian materiil yang dialami, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 58



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, permohonan ganti rugi tersebut dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 harus dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa dengan telah ditolaknya permohonan keberatan maka merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Keberatan yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam Permohonan keberatan *a quo* tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam permohonan atau gugatan *a quo*; -----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 02 Tahun 2011 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan; -----

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Pemohon Keberatan; -----
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor: 137/PTSN-MK.A/KI-JBR/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013; -----

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah); -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2013 oleh **FARI RUSTANDI, S.H** sebagai Hakim Ketua Majelis, **BUDI HARTONO, S.H** dan **AGUS BUDI SUSILO, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **PARULIAN SIMARMATA, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon Keberatan dan tidak dihadiri oleh Termohon Keberatan; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

BUDI HARTONO, S.H.

FARI RUSTANDI, S.H.

ttd

AGUS BUDI SUSILO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

PARULIAN SIMARMATA,S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 119/G/2013/PTUN-BDG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara : -----

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 125.000,-
3. Panggilan-panggilan .....	Rp. 85.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Leges .....	Rp. 3.000,-
6. Materai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah ..... Rp. 254.000,-

(Dua ratus lima puluh empat ribu rupiah)